



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Pemohon I bin , NIK 1101080107550054, Tempat dan tanggal lahir Kilo Meter 76, 01 Juli 1979 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone xxxxxx, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxx**, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II binti , Tempat dan tanggal lahir Simpang Balik, 23 Juni 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 41/Pdt.P/2021/MS.Str dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : Anak Pemohon Binti Pemohon I

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : , 22 Oktober 2003 (18 tahun)

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Kediaman di : , , Kabupaten Bener Meriah.

dengan calon suami nya,

Nama : Calon Suami anak Pemohon Bin Besan Pemohon

TTL : Tapak Tuan, 25/06/2001 (20 Tahun)

Pendidikan : SMK

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat Kediaman di : , Kabupaten Aceh Tengah.

Selanjutnya disebut Calon Suami

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bener Meriah dalam waktu sedekat mungkin. Yang telah ditolak pada oleh KUA Kabupaten Bener Meriah nomor 082/Kua.01.19.05/Pw.01/II/2021.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami nya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 1,5 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian erat nya, sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah belum dapat menyelenggarakan pencatatan

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun ;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri.
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mentapkan Memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Pemohon I untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami anak Pemohon Bin Besan Pemohon
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat untuk berfikir kembali untuk menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** baru berusia 18 tahun masih dibawah umur, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi tetap dipertahankan dan memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anak bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I**;
- Bahwa Pemohon akan membantu kebutuhan hidup bila mana anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami anak Pemohon bin Besan Pemohon** dengan memberi perbulannya Rp. 300.000,- kepada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan membimbing rumahtangga anak Pemohon **Anak Pemohon binti Pemohon I** bila mana menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami anak Pemohon bin Besan Pemohon** dengan siap membantu ekonomi anak Pemohon dan mengawasi rumahtangga anak Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** yang memberikan keterangan pada pokoknya;

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berusia 18 tahun;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami anak Pemohon bin Besan Pemohon** umur 20 tahun, atas maksud tersebut Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena masih dibawah umur menikah;
- Bahwa ia tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan adalah atas kehendak ia sendiri suka sama suka tidak ada paksaan dari orang lain, antara ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi ibu rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah merestui hubungan mereka;

Bahwa selain telah menghadirkan anak kandungnya, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak kandungnya yang bernama **Calon Suami anak Pemohon bin Besan Pemohon**, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah orangtua dari calon istrinya yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I**;
- Bahwa ia telah siap menikah dengan **Anak Pemohon binti Pemohon I** dan kehendak menikah tersebut telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama namun ditolak karena saat melapor anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilakukannya adalah atas kehendak ia sendiri dengan **Anak Pemohon binti Pemohon I**, suka sama sama tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak mungkin ditunda lagi karena hubungannya dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat;
- Bahwa ia telah akil balig, sehat jasmani dan rohani serta telah siap untuk menjadi kepala rumahtangga serta sanggup menanggung segala akibat dari perkawinannya;
- Bahwa ia akan membimbing calon istrinya susah senang bersama;
- Bahwa ia ingin cepat menikah karena telah memiliki penghasilan dari kerja sebagai Petani dengan hasil perbulan minimal Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan nantinya akan mencari tambahan penghasilan setelah menikah untuk keluarga kecilnya ;

Bahwa Hakim juga telah mengambil keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama **Besan Pemohon bin Jahim dan Masdalina binti Amin** yang pada pokoknya akan membimbing keluarga kecil anaknya yang bernama **Calon Suami anak Pemohon bin Besan Pemohon** bila mana menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** dan bersedia membantu kebutuhan hidup dengan memberi biaya hidup perbulannya minimal Rp.500.000,- kepada anaknya dan akan selalu

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing keluarga kecil **Calon Suami anak Pemohon bin Besan Pemohon** dan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I, bukti P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Pemohon II, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan belum memiliki KTP atas nama **Anak Pemohon**, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, bukti P.5;
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Anak Pemohon**, bukti P.6;
7. Fotokopi ijazah atas nama **Anak Pemohon**, bukti P.7;
8. Fotokopi KTP atas nama **Calon Suami anak Pemohon**, bukti P.8;
9. Fotokopi KTP atas nama **Besan Pemohon**, bukti P.9;
10. Fotokopi KTP atas nama **Masdalina**, bukti P.10;
11. Fotokopi akta kelahiran atas nama **Calon Suami anak Pemohon**, bukti P.11;
12. Fotokopi ijazah atas nama **Calon Suami anak Pemohon**, bukti P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Masdalina**, bukti P.13;

Bahwa selain bukti surat juga mengajukan bukti saksi dua orang yang telah diambil sumpah secara agama Islam yang bernama **Nasib bin Musman dan Fikri Idas bin Idris** memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa antara **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami anak Pemohon** tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
- Bahwa **Anak Pemohon** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah biasa mengerjakan tugas rumah tangga;
- Bahwa **Calon Suami anak Pemohon** anak yang baik serta memiliki sifat dan akhlak yang baik sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keduanya akan membimbing **Anak Pemohon** dengan **Calon Suami anak Pemohon** bila mana menikah dan sanggup mengawasi dan membimbing keluarga kecil mereka;

Bahwa dari keterangan saksi Pemohon membenarkan keterangannya dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah memenuhi wewenang absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menikahkan anaknya yang masih dibawah umur menikah, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat P.1 s/d P.13 telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hakim telah memenuhi syarat formil dan Materiil sebagai alat bukti surat sekaligus berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian perihal isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 terbukti Kantor Urusan Agama tempat akan dilangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** baru berusia 18 tahun sedangkan batas umur menikah 19 tahun berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 terbukti adanya;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.2 sampai dengan P.13 membuktikan tentang identitas dan isi pada masing-masing bukti tersebut terkait umur anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I**, identitas Pemohon serta identitas calon suami dan keluarga calon suami anak para pemohon, bila dikaitkan dengan perkara aquo dapat diambil sebagai bukti persangkaan oleh Hakim berdasarkan pasal 284 RBg bahwa identitas yang ada pada P.2 sampai P. 13 benar-benar menginginkan terjadinya perkawinan antara anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami anak Pemohon bin Besan Pemohon**;

Menimbang, Bahwa selain alat bukti surat juga menghadirkan bukti saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi sesuai pasal 172, 174 serta 308 dan 309 R.bg maka dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orangtua calon suami anak Pemohon, hakim menemukan fakta Hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** namun ditolak Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah karena masih belum cukup umur menikah;
2. Bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan alasan penting menikahkan anaknya yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami anak Pemohon bin**

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besan Pemohon karena telah saling mengenal dan tidak dapat di pisahkan lagi, kedua ingin secepatnya menikah;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** sudah siap menjadi istri, bahu membahu dengan calon suaminya menciptakan keluarga sakinah mawadah warohmah dan akan mengembangkan diri dengan ketrampilan-ketrampilan yang bermanfaat dalam membina rumah tangga dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** telah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga dan menjadi modal awal dalam pernikahan nantinya;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami anak Pemohon bin Besan Pemohon** telah memiliki penghasilan;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon bersedia membimbing bila mana menikah;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah secara Agama Islam baik dari hubungan nasab, hubungan sepersusuan ataupun hubungan semenda;

Menimbang, bahwa negara menginginkan generasinya memiliki masa depan yang baik dengan cara pembatasan umur menikah penduduknya dengan tujuan agar lebih mapan dalam menyiapkan diri menuju pernikahan merupakan suatu kewajaran namun bukan suatu yang tidak bisa disimpangi, dengan mendapatkan izin dari pengadilan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maupun menurut peraturan perundang-undangan dan hukum *syara'* yang berlaku, disamping itu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah siap untuk menjadi pasangan suami-istri yang bertanggungjawab baik secara lahir dan batin dengan melihat anak Pemohon telah memiliki akhlak yang baik, sopan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memiliki postur tubuh dan perkembangan badan yang memadai guna menunjang menjadi ibu rumahtangga dan menjalankan bahtera rumahtangga dengan calon suaminya, disamping itu calon suami anak pemohon juga telah memiliki penghasilan serta orangtua calon suami anak pemohon menyetujui perkawinan tersebut serta berjanji akan membimbing rumahtangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon pada petitum kedua patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami anak Pemohon bin Besan Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon Suami anak Pemohon bin Besan Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan anak Pemohon bernama **Anak Pemohon binti Pemohon I** di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 05 April 2021, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H** sebagai hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

dto,

Alimal Yusro Siregar, S.H

Panitera,

dto,

Sukna, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	15.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.41/Pdt.P/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)